



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIFOLO GULO alias AMA JESLYN;**
Tempat lahir : Fulolo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 3 November 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli,
Kota Gunungsitoli;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H.** Dkk, Advokat atau Penasihat Hukum pada Law Office Syukur K.Hulu, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli dengan Reg.Nomor 190/SK/2024/PN Gst, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst tertanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst, tertanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik kleo transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu
- 6) 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan;
- 7) 3 (tiga) buah plastik transparan;
- 8) 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing;
- 9) 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing;
- 10) 1 (satu) buah plastik asoy berwarna putih;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354556104309573, Nomor IMEI 2: 354557104309571, Nomoe SIM 1: 081397778088, Nomor SIM 2: 082361575746;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 12) Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street berwarna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM8217PK992188, Nomor Mesin: JM82E1991542, dengan nomor plat dealer: BB 1196 XX;

Dikembalikan kepada Pemilik yakni Sdr. Suryani Harefa Alias Ina Jeslyn

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Sifolo Gulo alias Ama Jeslyn** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Melati Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pada waktu malam hari, Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato yang ketiganya merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under cover buy*), yang mana Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato mencoba menghubungi Terdakwa via Telefon Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki narkoba sabu untuk dijual.
- Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato untuk mentransfer uang senilai Rp 300.000 dan upah antar sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 5266 0101 1280 537. Selanjutnya, Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato pun mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa melalui BRI-Link dengan nama pengirim Emalia. Setelah mengirimkan uang tersebut, Personil Sat Resnarkoba Polres Nias pun menunggu informasi dari Terdakwa;
- Setelah beberapa saat kemudian, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa menghubungi via Telefon Whatsapp dan mengarahkan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu di Jl. Melati Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian, Personil Sat Resnarkoba Polres

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Nias selanjutnya pergi menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Jl. Melati Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Nias pun langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa;

- ✓ 1 (satu) buah plastik klep diduga berisi narkoba jenis sabu
- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M20 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354556104309573 dan IMEI 2 : 354557104309571 dengan nomor SIM 1 : 081397778088 dan SIM 2 : 082361575746
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nomor rangka : MH1JM8217PK992188 dan nomor mesin : JM82E1991542 dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX

- Selanjutnya, personil Sat Resnarkoba Polres Nias membawa Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sisobahili Desa Sisobahili Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa;

- ✓ 2 (dua) buah plastik klep berisi narkoba jenis sabu
- ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
- ✓ 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan
- ✓ 3 (tiga) buah plastik transparan
- ✓ 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing
- ✓ 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing
- ✓ Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato adalah benar milik Terdakwa yang mana 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Afrizal Ndruru alias Rizal untuk Terdakwa jual Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 114/10074/IL/2024, tanggal 16 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1504/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Sifolo Gulo alias Ama Jeslyn** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Melati Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan**

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pada waktu malam hari, Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato yang ketiganya merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Sifolo Gulo alias Ama Jeslyn** sering melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Albert Atanasius Ndraha bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (*under cover buy*), yang mana Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato mencoba menghubungi Terdakwa via Telefon Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan bahwa ia memiliki narkoba sabu untuk dijual.
- Selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato untuk mentransfer uang senilai Rp 300.000 dan upah antar sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 5266 0101 1280 537. Selanjutnya, Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato pun mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa melalui BRI-Link dengan nama pengirim Emalia. Setelah mengirimkan uang tersebut, Personil Sat Resnarkoba Polres Nias pun menunggu informasi dari Terdakwa;
- Setelah beberapa saat kemudian, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa menghubungi via Telefon Whatsapp dan mengarahkan Saksi Dedi Aprilyaman Zendrato untuk bertemu dan melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu di Jl. Melati Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Kemudian, Personil Sat Resnarkoba Polres Nias selanjutnya pergi menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Jl. Melati Kel. Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Personil Sat Resnarkoba melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari tangan kiri Terdakwa. Melihat hal tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Nias pun langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa;
 - ✓ 1 (satu) buah plastik klep diduga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M20 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 354556104309573 dan IMEI 2 : 354557104309571 dengan nomor SIM 1 : 081397778088 dan SIM 2 : 082361575746
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu nomor rangka : MH1JM8217PK992188 dan nomor mesin : JM82E1991542 dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX
- Selanjutnya, personil Sat Resnarkoba Polres Nias membawa Terdakwa di rumah tempat tinggalnya di Jalan Sisobahili Desa Sisobahili Tabaloho Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa;
 - ✓ 2 (dua) buah plastik klep berisi narkotika jenis sabu
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
 - ✓ 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan
 - ✓ 3 (tiga) buah plastik transparan
 - ✓ 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing
 - ✓ 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 114/10074/IL/2024, tanggal 16 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1504/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah sumpah/ berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT ATANASIVUS NDRAHA, S.H;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Dedi April Yaman Zendrato dan Syukri R. Zebua telah menangkap Terdakwa SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa berawal adanya informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pada malam harinya, kami melakukan penangkapan Terdakwa dengan cara *Undercover buy* yaitu rekan saksi bernama Dedy Aprilyaman Zendrato memesan dan membeli narkotika kepadanya melalui komunikasi via handphone seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat lalu pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BRI a.n. SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp300.000.- sedangkan uang sebesar Rp100.000. adalah upah untuk mengantar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa berkomunikasi kembali kepada rekan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Aprilyaman Zendrato dengan tujuan untuk menyerahkan sabu yang telah dipesankan serta sepakat bertemu di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan saat itulah kami langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa kami menggeledah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) paket plastik klep transparan narkoba jenis sabu dari genggam tangan kirinya yang terbungkus dengan lilitan potongan lakban hitam beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk samsung M20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung membuang ke tanah narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang sedang dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa ke rumahnya di jalan Sisobahili, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan setelah dilakukan penggeledahan, kami berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan, 3 (tiga) buah plastik transparan, 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa menerangkan 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Afrizal Ndruru alias Rizal untuk Terdakwa jual Kembali ;
- Bahwa sepeda motor honda BB 1196 XX milik isteri Terdakwa yang bernama Suriani Harefa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabut tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang ke tanah narkoba golongan I jenis sabu-sabu melainkan terjatuh pada saat dilakukan penangkapan ;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan digital tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman yang bernama Aswin;

2. Saksi SYUKRI R. ZEBUA;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu Dedi April Yaman Zendrato dan Albert Atanasius Ndraha, S.H telah menangkap Terdakwa SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa berawal adanya informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, kemudian kami melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, pada malam harinya, kami melakukan penangkapan Terdakwa dengan cara *Undercover buy* yaitu rekan saksi bernama Dedy Aprilyaman Zendrato memesan dan membeli narkotika kepadanya melalui komunikasi via handphone seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat lalu pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BRI a.n. SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp300.000.- sedangkan uang sebesar Rp100.000. adalah upah untuk mengantar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa berkomunikasi kembali kepada rekan kami Dedy Aprilyaman Zendrato dengan tujuan untuk menyerahkan sabu yang telah dipesankan serta sepakat bertemu di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan saat itulah kami langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa kami menggeledah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) paket plastik klep transparan narkotika jenis sabu dari genggam tangan kirinya yang terbungkus dengan lilitan potongan lakban hitam beserta dengan 1 (satu) unit Handphone merk samsung M20 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa langsung membuang ke tanah narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sedang dipegangnya;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami membawa Terdakwa ke rumahnya di jalan Sisobahili, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dan setelah dilakukan pengeledahan, kami berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan, 3 (tiga) buah plastik transparan, 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari temannya yang bernama Rijal ;
- Bahwa sepeda motor honda BB 1196 XX milik isteri Terdakwa yang bernama Suriani Harefa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabut tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuang ke tanah narkotika golongan I jenis sabu-sabu melainkan terjatuh pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa timbangan digital tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman yang bernama Aswin;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor: 114/10074/IL/2024, tanggal 16 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1504/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si, selaku pemeriksa telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika sabu dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 Wib, bertempat di pinggir jalan umum di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan;
- Bahwa timbangan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Aswin;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diambil dari rekening milik Terdakwa yang sudah ditransfer oleh Dedi April Yaman Zendrato;
- Bahwa harga pembelian Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Afrijal Ndruru dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika kemudian Terdakwa bagi menjadi tiga bagian menggunakan pipet dan perkiraan saja sehingga hanya sebagian yang Terdakwa serahkan kepada Dedi April Yaman Zendrato;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk Terdakwa jual dan juga untuk digunakan;
- Bahwa selama didalam tahanan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa biasa-biasa saja walaupun tidak mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika merupakan barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik kleo transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
4. 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
5. 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu
6. 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan;
7. 3 (tiga) buah plastik transparan;
8. 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing;
9. 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing;
10. 1 (satu) buah plastik asoy berwarna putih;
11. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354556104309573, Nomor IMEI 2: 354557104309571, Nomor SIM 1: 081397778088, Nomor SIM 2: 082361575746;
12. Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street berwarna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM8217PK992188, Nomor Mesin: JM82E1991542, dengan nomor plat dealer: BB 1196 XX;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, Saksi Albert Atanasius Ndraha, S.H. bersama dengan Saksi Syukri R. Zebua dan Dedi Aprilyaman Zendrato yang ketiganya merupakan Personil Sat Resnarkoba Polres Nias mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Nias tersebut melakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan Terdakwa dengan cara *Undercover buy* oleh Dedy Aprilyaman Zendrato memesan dan membeli

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kepada terdakwa melalui komunikasi via handphone seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah sepakat lalu pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening BRI a.n. SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN sebesar Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) karena harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp300.000.- sedangkan uang sebesar Rp100.000. adalah upah untuk mengantarkan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa menghubungi Dedy Aprilyaman Zendrato dengan tujuan untuk menyerahkan sabu yang telah dipesankan serta sepakat bertemu di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian Personil Sat Resnarkoba Polres Nias tersebut pergi menuju Jalan Melati tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Personil Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang ke tanah 1 (satu) paket plastik klep transparan narkotika jenis sabu dari gengaman tangan kirinya yang terbungkus dengan lilitan potongan lakban hitam sehingga dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung M20 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX ;
- Bahwa selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Nias tersebut membawa Terdakwa ke rumahnya di jalan Sisobahili, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan, 3 (tiga) buah plastik transparan, 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing dan Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Afrizal Ndruru alias Rizal (daftar pencarian orang/ DPO) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, Nomor:

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/10074/IL/2024, tanggal 16 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Dan juga telah dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1504/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si, selaku pemeriksa pada Kesimpulan adalah benar mengandung Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sepeda motor honda BB 1196 XX milik isteri Terdakwa yang bernama Suriani Harefa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika merupakan barang terlarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabut tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **SIFOLO GULO alias AMA JESLYN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak menurut ilmu hukum pidana** adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual



dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. **Menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **Menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa tim dari Sat Resnarkoba Polres Nias mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan setelah memastikan bahwa benar Terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu lalu pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, Tim Sat Resnarkoba Polres Nias melakukan teknik pembelian narkotika jenis sabu dengan cara terselubung (*under cover buy*) yang mana Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan salah satu anggota Tim tersebut menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengiyakan pesanan tersebut lalu terdakwa menyuruh Dedy Aprilyaman Zendrato mengirimkan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim ke nomor rekening BRI a.n. SIFOLO GULO Alias AMA JESLYN dengan rincian harga 1 (satu) paket sabu sebesar Rp300.000.- sedangkan uang sebesar Rp100.000. adalah upah untuk mengantar;



Menimbang, bahwa setelah Dedy Aprilyaman Zendrato mengirimkan uang tersebut lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekira pukul 00.45 wib, Terdakwa menghubungi Dedy Aprilyaman Zendrato dengan tujuan untuk menyerahkan sabu yang telah dipesankan serta sepakat bertemu di Jalan Melati, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli sehingga Personil Sat Resnarkoba Polres Nias tersebut pergi menuju Jalan Melati tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut Personil Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun Ketika akan ditangkap Terdakwa langsung membuang ke tanah 1 (satu) paket plastik klep transparan narkoba jenis sabu dari genggamannya kiranya yang terbungkus dengan lilitan potongan lakban hitam sehingga kemudian dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merk samsung M20 warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor plat Dealer BB 1196 XX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Nias tersebut membawa Terdakwa ke rumahnya di jalan Sisobahili, Desa Sisobahili Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klep diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan, 3 (tiga) buah plastik transparan, 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing dan Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian dua lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama Afrizal Ndruru alias Rizal (daftar pencarian orang/ DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) buah plastik transparan berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba, Nomor: 114/10074/IL/2024, tanggal 16 Maret 2024 bertempat di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli, diketahui barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klep transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram.

dan juga telah dilakukan analisis laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1504/NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Dr. SUPIYANI, M.Si, selaku pemeriksa pada Kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, hal ini terbukti bahwa setelah terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dari Afrizal Ndruru alias Rizal (DPO) kemudian terdakwa menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut kepada Dedy Aprilyaman Zendrato yang merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menjual atau membeli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkesimpulan, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu selain hukuman pidana penjara

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hukuman denda, maka sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No.35 tahun 2009 terhadap pidana Denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka perlu pula ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah plastik kleo transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu
- 6) 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan;
- 7) 3 (tiga) buah plastik transparan;
- 8) 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing;
- 9) 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing;
- 10) 1 (satu) buah plastik asoy berwarna putih;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354556104309573, Nomor IMEI 2: 354557104309571, Nomoe SIM 1: 081397778088, Nomor SIM 2: 082361575746;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti Narkotika

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga bersifat terlarang maka seluruh barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

2. Barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street berwarna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM8217PK992188, Nomor Mesin: JM82E1991542, dengan nomor plat dealer: BB 1196 XX, yang telah disita dari Terdakwa namun di persidangan diperoleh fakta adalah milik orang lain dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **pemiliknya yakni Suryani Harefa Alias Ina Jeslyn**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIFOLO GULO alias AMA JESLYN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik kleo transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 3) 1 (satu) buah plastik kel transparan berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 4) 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu
- 6) 13 (tiga belas) buah plastik klep transparan;
- 7) 3 (tiga) buah plastik transparan;
- 8) 2 (dua) buah pipet transparan berujung runcing;
- 9) 1 (satu) buah pipet berwarna putih berujung runcing;
- 10) 1 (satu) buah plastik asoy berwarna putih;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 354556104309573, Nomor IMEI 2: 354557104309571, Nomoe SIM 1: 081397778088, Nomor SIM 2: 082361575746;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12) Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 13) 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Street berwarna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM8217PK992188, Nomor Mesin: JM82E1991542, dengan nomor plat dealer: BB 1196 XX;

Dikembalikan kepada Pemilik yakni Suryani Harefa Alias Ina Jeslyn;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Jumat, tanggal 30 Agustus 2024**, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., M.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)